

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik Jual Beli Rambut Sambung Di Salon Kecantikan Nava Desa Mekar Kecamatan Sukamulya yang menggunakan rambut asli manusia yang diperoleh dari dua cara yaitu: (1) Mengumpulkan dari sisa potongan rambut pelanggan dan, (2) Membeli rambut dari orang lain yang panjang dan bagus sesuai standart Di Salon Kecantikan Nava Desa Mekar Kecamatan Sukamulya sebagai permintaan pelanggan. Ditinjau dari obyek akadnya menjadi batal atau tidak sah karena syarat dan rukun pada transaksi jual beli rambut tidak terpenuhi yaitu harus barang yang bermanfaat. Sedangkan obyeknya berupa rambut yang dalam hukum Islam menjual bagian tubuh manusia itu dilarang karena rambut termasuk bagian tubuh manusia yang tidak harus diperjualbelikan.
2. Jual beli rambut sambung di salon kecantikan Nava Desa Mekar Kecamatan Sukamulya menurut hukum Islam dilihat dari Bahtsul Masail NU bahwa jual beli rambut disamakan dengan cangkok mata hukumnya ada dua pendapat yaitu: (1) Haram menyambung anggota manusia dengan anggota manusia lain. (2) Diperbolehkan, asal

memenuhi syarat diantaranya karena dibutuhkan, tidak ditemukan selain dari anggota tubuh manusia, antara yang diambil dan yang menerima harus ada persamaan agama. Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang jual beli rambut di salon kecantikan Nava Desa Mekar Kecamatan Sukamulya yaitu tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun yang berlaku dan juga jual beli rambut tersebut memiliki efek negatif bagi kesehatan calon pelanggan.

## **B. Saran**

1. Untuk penyedia jasa sambung rambut hendaknya lebih baik mengetahui manfaat dari benda yang diperjualbelikan, seperti halnya rambut. Rambut merupakan benda yang suci dan dilarang untuk dijual karena termasuk bagian tubuh manusia. Objek benda harus disesuaikan dengan hukum Islam ada baiknya untuk penyedia jasa sambung rambut untuk mengetahui hal tersebut.
2. Untuk pelanggan akan lebih baik mengetahui hukum dari transaksi jual beli rambut yang dilakukan apa sudah sesuai dengan pemanfaatan benda dalam hukum Islam.